

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Kewajiban Tes Urine bagi Calon Pengantin Wanita di Wilayah KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan” ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan mengapa timbul kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita di wilayah KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita di wilayah KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan.

Dalam rangka menjawab pertanyaan di atas, penulis mengumpulkan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitik dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa munculnya kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita di wilayah KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan disebabkan maraknya fenomena hamil di luar nikah, sehingga dengan adanya tes urine tersebut, PPN dapat mengetahui status calon pengantin wanita itu dalam keadaan hamil atau tidak, yang nantinya berpengaruh pada langkah yang ditempuh PPN pada saat pemeriksaan kedua mempelai dalam proses pendaftaran perkawinan.

Analisis hukum Islam terhadap kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita di KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan menyimpulkan bahwa tes urine bagi calon pengantin wanita tersebut diperbolehkan, sebab tes urine dapat mempermudah PPN KUA kecamatan Paciran dalam menentukan suatu keputusan hukum bagi wanita yang ketahuan hamil di luar nikah. Hal ini mempertegas KHI pasal 53 ayat (1) tentang kebolehan perkawinan wanita hamil dengan pria yang menghamili. Selain itu, juga sejalan dengan kaidah *uṣūliyah* “*daf’u al-mafāsīd muqaddamun ‘alā jalbi al-maṣālib* (mencegah kemadaratan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan) karena dalam hal ini tes urine juga bertujuan meminimalisir kasus kawin hamil yang disebabkan hamil diluar nikah dan memperjelas status calon mempelai wanita untuk menghindari dari perasaan ditipu diantara calon suami istri yang bisa menimbulkan penyesalan di kemudian hari.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran bahwa kebijakan KUA kecamatan Paciran tersebut merupakan trobosan baru dalam persyaratan perkawinan yang bisa dipakai sebagai acuan bagi KUA kecamatan lain. Hendaknya kebijakan lokal tersebut dituangkan dalam bentuk hukum tertulis agar bisa menjadi sebuah produk hukum. Selain itu, demi terlaksananya kebijakan tersebut secara maksimal, maka diharapkan para P3N di wilayah kecamatan Paciran lebih membantu KUA kecamatan Paciran untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada para masyarakat, khususnya remaja yang belum menikah.